

# WALIKOTA AMBON PROVINSI MALUKU

# PERATURAN WALIKOTA AMBON NOMOR 49 TAHUN 2020

#### **TENTANG**

# PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA AMBON

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## WALIKOTA AMBON,

# Menimbang

- a. bahwa dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan yang bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di lingkungan Pemerintah Kota Ambon diperlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu diatur dengan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan;

## Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swantantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swantantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

- 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153);
- 11. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
- 12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;

- 13. Peraturan Walikota Ambon Nomor 39 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Dan Inspektorat Kota Ambon.
- 14. Peraturan Walikota Ambon Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Ambon Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Kota Ambon Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon.

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA AMBON

# BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Ambon.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Walikota adalah Walikota Ambon.
- 4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Ambon.
- 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Kota Ambon.
- 6. Pejabat/Pegawai Pemerintah Kota Ambon yang selanjutnya disebut Pejabat/Pegawai adalah Walikota, Wakil Walikota, Aparatur Sipil Negara, Calon Aparatur Sipil Negara, Dewan Pengawas BUMD, Direksi BUMD, Pegawai BUMD, Pegawai yang bekerja untuk dan atas nama Pemerintah Kota Ambon.
- 7. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Sekretariat, Inspektorat, Badan, Dinas, dan Kantor di lingkungan Pemerintah Kota Ambon.
- 8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah yang didirikan oleh Pemerintah Daerah Kota Ambon, dapat berbentuk Perusahaan Daerah atau Perseroan Terbatas.
- 9. Inspektorat adalah SKPD Pemerintah Kota Ambon yang merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- 10. Benturan kepentingan adalah situasi dimana setiap penyelenggara daerah di Pemerintah Kota Ambon memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi setiap keputusan dan/ atau tindakannya.
- 11. Gratifikasi adalah kegiatan memberi atau menerima hadiah dalam bentuk uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, hiburan, cinderamata, serta fasilitas lainnya melalui sarana elektronik maupun non elektronik.

12. Hubungan afiliasi pribadi atau golongan adalah hubungan yang dimiliki oleh penyelenggara pemerintah daerah dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, perkawinan, pertemanan, maupun hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi keputusan tertentu.

# BAB II MAKSUD,TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Peraturan ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman, pencegahan, dan penanganan benturan kepentingan di Pemerintah Daerah.

#### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya peraturan ini adalah:

- a. sebagai kerangka acuan bagi PD/Unit Kerja /BUMD untuk memahami, mencegah, dan mengatasi benturan kepentingan;
- b. menciptakan budaya pelayanan publik yang memahami, mencegah, dan mengatasi situasi benturan kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja pejabat yang bersangkutan;
- c. mencegah terjadinya pengabaian pelayanan publik dan kerugian negara;
- d. menegakkan integritas; dan
- e. menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa

#### Pasal 4

Ruang lingkup peraturan ini meliputi:

a.sumber benturan kepentingan;

b.jenis benturan kepentingan;

c.prinsip benturan kepentingan; dan

d.tata cara penanganan benturan kepentingan.

# BAB III

## SUMBER BENTURAN KEPENTINGAN

#### Pasal 5

Sumber benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a, antara lain:

- a, penyalahgunaan wewenang, yaitu penyelenggara daerah membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas-batas pemberian wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.
- b. perangkapan jabatan, yaitu seorang penyelenggara daerah menduduki dua atau lebih jabatan publik sehingga tidak bisa menjalankan jabatannya secara profesional, independen dan akuntabel.

- c. hubungan afiliasi (pribadi, golongan) yaitu hubungan yang dimiliki oleh seorang penyelenggara daerah dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya.
- d. gratifikasi, yaitu kegiatan memberi atau menerima hadiah dalam bentuk uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cumacuma, hiburan, cinderamata, serta fasilitas lainnya melalui sarana elektronik maupun non elektronik.
- e. kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan penyelenggara daerah yang disebabkan karena struktur dan budaya organisasi yang ada.
- f. mengutamakan kepentingan pribadi/kelompok dalam pelaksanaan pekerjaan.

# BAB IV JENIS BENTURAN KEPENTINGAN

#### Pasal 6

Jenis benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b yang terjadi di Pemerintah Daerah antara lain:

 a. kebijakan yang berpihak akibat pengaruh/hubungan dekat/ ketergantungan/ pemberian gratifikasi;

b. pemberian izin yang diskriminatif;

c. pengangkatan pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/ rekomendasi/ pengaruh dari pejabat pemerintah;

d. pemilihan partner/rekanan kerja berdasarkan keputusan yang tidak professional;

e. melakukan komersialisasi pelayanan publik;

f. penggunaan asset dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi;

g. menjadi bagian dari pihak yang diawasi;

h. melakukan pengawasan tidak sesuai dengan norma, standar dan prosedur

i. menjadi bawahan pihak yang dinilai;

j. melakukan pengawasan atas pengaruh pihak lain;

k. melakukan penilaian atas pengaruh pihak lain;

1. melakukan penilaian tidak sesuai norma, standar dan prosedur;

m.menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai; dan

n. penyelidikan dan penyidikan yang dapat merugikan pihak terkait karena pengaruh pihak lain.

# BAB V PRINSIP DASAR PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

#### Pasal 7

(1) Penanganan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, pada dasarnya dilakukan melalui perbaikan nilai, sistem, pribadi dan budaya.

- (2) Penanganan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berprinsip pada:
- a. mengutamakan kepentingan publik;
- b. menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan benturan kepentingan;
- c. mendorong tanggungjawab pribadi dan sikap keteladanan;dan
- d. menciptakan dan membina budaya organisasi yang menolak terjadinya benturan kepentingan.

## BAB VI TATA CARA PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

# Pasal 8

- (1) Setiap pegawai yang mengalami suatu kejadian/keadaan benturan kepentingan harus melaporkan kejadian/keadaan tersebut kepada atasan langsung.
- (2) Apabila atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga terlibat dalam terjadinya benturan kepentingan tersebut, maka pegawai melaporkan kepada pimpinan PD/Unit Kerja/BUMD.
- (3) Setiap pegawai yang mengetahui adanya benturan kepentingan di Lingkungan PD/Unit Kerja/BUMD, harus melaporkan kejadian/keadaan tersebut kepada pimpinan PD/Unit Kerja dan BUMD.
- (4) Apabila pimpinan PD/Unit Kerja/BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) di atas juga terlibat dalam terjadinya benturan kepentingan tersebut, maka pegawai melaporkan kepada Inspektorat Daerah.
- (5) Masyarakat yang mengetahui/mengalami terjadinya benturan kepentingan dapat melaporkan atau memberikan keterangan adanya dugaan benturan kepentingan melalui sarana pengaduan masyarakat yang ada di Pemerintah Kota Ambon.

## Pasal 9

- (1) Laporan atau keterangan kejadian/keadaan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (3) disampaikan dengan melampirkan bukti-bukti terkait.
- (2) Atasan langsung/Pimpinan PD/Unit Kerja/BUMD yang menerima laporan kejadian/keadaan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus langsung memeriksa kebenaran laporan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak laporan dugaan terjadinya praktek benturan kepentingan diterima.
- (3) Hasil pemeriksaaan yang dilakukan oleh Atasan langsung/Pimpinan PD/Unit Kerja /BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan dikirim Ke Walikota dengan tembusan Inspektorat Daerah.
- (4) Format laporan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (5) Apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyebutkan laporan tidak benar, maka keputusan dan/ atau tindakan penyelenggara daerah yang dilaporkan tetap berlaku.

(6) Apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyebutkan laporan benar, dalam jangka waktu 2 (dua) hari sejak pengumuman hasil pemeriksaan kebenaran, keputusan dan/ atau tindakan yang mengandung benturan kepentingan ditinjau kembali.

(7) Inspektorat Daerah yang menerima laporan adanya kejadian/keadaan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (4) dan ayat (5) wajib menindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku untuk penanganan pengaduan.

## BAB VIII IDENTIFIKASI BENTURAN KEPENTINGAN

#### Pasal 10

- (1) Setiap PD/Unit kerja/BUMD wajib mengidentifikasi benturan kepentingan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya.
- (2) Identifikasi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala PD/Unit Kerja /BUMD.
- (3) Format dan contoh identifikasi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## BAB VIII MEKANISME PENGENAAN SANKSI

#### Pasal 11

Pelanggaran Terhadap Benturan Kepentingan Mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku

# BAB IX MONITORING DAN EVALUASI BENTURAN KEPENTINGAN

## Pasal 12

- (1) Setiap pimpinan PD/Unit Kerja /BUMD wajib melakukan monitoring dan evaluasi identifikasi dan penanganan benturan kepentingan secara berkala.
- (2) Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila terdapat perubahan hasil identifikasi benturan kepentingan wajib merevisi keputusan sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (2).

# BAB X PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN BENTURAN KEPENTINGAN

## Pasal 13

- (1) Pengendalian dan penanganan benturan kepentingan di setiap PD/Unit Kerja /BUMD menjadi tanggung jawab seluruh pegawai PD/Unit Kerja/BUMD yang bersangkutan.
- (2) Pengawasan dan penanganan benturan kepentingan di Pemerintah Daerah dilakukan oleh Inspektorat Daerah.

# BAB XI KETENTUAN PENUTUP

# Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

> Ditetapkan di Ambon pada tanggal 30 Desember 2020

WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESSY

Diundangkan di Ambon pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS KOTA AMBON, 🕇

ANTHOM GUSTAF LATUHERU

BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2020 NOMOR

LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA AMBON

NOMOR

: 49 Tahun 2020

TANGGAL: 30 Desember 2020

TENTANG

PEDOMAN KEPENTINGAN

PENANGANAN

**BENTURAN** LINGKUNGAN

DI

PEMERINTAH

**KOTA** 

AMBON

# A. FORMAT IDENTIFIKASI BENTURAN KEPENTINGAN Benturan Kepentingan dituangkan dalam format sebagai berikut:

# Tabel 1.Identifikasi potensi benturan kepentingan

No	Uraian Benturan kepentingan	Pejabat/ Pegawai yang Terkait	Penyebab	Prosedur Penanganan/ pencegahan
1	2	3	4	5

# B. Prosedur penanganan Benturan Kepentingan sebagai berikut:

- Pelaksana kegiatan sebagai pelapor menyampaikan laporan adanya 1. potensi benturan kepentingan kepada atasan langsung atau petugas yang ditunjuk untuk itu;
- 2. Selanjutnya atasan langsung atau petugas melakukan penelahaan awal atas laporan potensi benturan kepentingan dan mengambil kesimpulan kebenaran ada/tidaknya Benturan Kepentingan;
- Atasan langsung atau petugas penelaah meneliti lebih lanjut potensi 3. dampak yang dapat ditimbulkan dari adanya Benturan Kepentingan dalam pelaksanaan tugas. Selanjutnya atasan langsung atau petugas penelaah melakukan analisis dapat atau tidaknya kepentingan dikendalikan/ dikelola;
- Sekiranya Benturan Kepentingan dapat dikendalikan, maka disarankan 4. tindak cegah yang diperlukan, namun sekiranya Benturan Kepentingan tersebut tidak dapat dikendalikan maka dilaporkan kepada Pimpinan;

Pimpinan wajib melaksanakan penilaian risiko terhadap pelaksanaan 5. kegiatan yang di dalamnya terdapat Benturan Kepentingan yang tidak dapat dikelola. Keputusan dilanjutkan atau tidaknya kegiatan tersebut berdasarkan pertimbangan tingkat risiko yang dapat ditoleransi;

Selanjutnya Pimpinan yang akan memberikan putusan saran tindak cegah penanganan potensi benturan kepentingan untuk yang tidak dapat dikendalikan. Atas setiap keputusan yang telah disarankan Pimpinan dimonitor pelaksanaannya.

CONTOH:

NIP.....

# Laporan Benturan Kepentingan

Tempat, tanggal bulan tahun Kepada Yth.Pimpinan/Tim Penanganan Benturan Kepentingan

Di-

Ambon

Merujuk pada Peraturan	Walikota	Ambon Nomor Tahun 20tentang		
Pedoman Penanganan Ber	nturan K	epentingan di Lingkungan Pemerintah		
Kota Ambon, berikut disa	mpaikan	potensi benturan kepentingan untuk		
		nyebab dan penanganannya sebagai		
berikut:				
Nama	:			
Jabatan	······			
Unit Kerja	:			
Uraian Benturan Kepenting				
	:			
Demikian disampaikan unt				
Ambon,20		Ambon,20		
Penelaah		Pelapor		
TTD		TTD		
(Nama)		Nama		
Pangkat/Golongan		Pangkat/Golongan		

Pangkat/Golongan

NIP.....

RICHARD LOUHENAPESSY